



PANDUAN PROGRAM BANTUAN

PEMBELAJARAN DARING KOLABORATIF



DIREKTORAT PEMBELAJARAN DAN KEMAHASISWAAN
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI, RISET, DAN TEKNOLOGI
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KABUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

2024

KATA PENGANTAR

Merdeka Belajar-Kampus Merdeka (MBKM) merupakan kebijakan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi yang bertujuan mendorong mahasiswa untuk menguasai berbagai keilmuan yang berguna untuk memasuki dunia kerja. Kebijakan MBKM memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk memilih mata kuliah yang akan mereka ambil. Kebijakan MBKM diharapkan dapat menjadi jawaban atas tuntutan tersebut. Salah satu kebijakan tersebut dengan memberikan kebebasan bagi mahasiswa untuk mengambil sks di luar program studi selama tiga semester yang dapat diambil di luar program studi (prodi) dalam perguruan tinggi dan/atau pembelajaran di luar perguruan tinggi. MBKM merupakan wujud pembelajaran di perguruan tinggi yang otonom dan fleksibel sehingga tercipta kultur belajar yang inovatif, tidak mengekang, dan sesuai dengan kebutuhan mahasiswa.

Di sisi lain, era Industri 4.0 juga mendorong perguruan tinggi untuk terus berinovasi dan meningkatkan kemampuan yang dikuasai oleh lulusannya. Semakin berkembangnya tuntutan akan kemampuan-kemampuan kekinian, harus diiringi oleh terjaminnya mutu pembelajaran yang dilaksanakan oleh perguruan tinggi. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi secara konsisten mendukung inovasi-inovasi yang diciptakan oleh perguruan tinggi untuk dapat beradaptasi dengan tuntutan zaman. Selain itu, dukungan inovasi kepada perguruan tinggi juga bertujuan meningkatkan akses, relevansi, dan mutu pendidikan tinggi untuk menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas.

Dalam rangka mendukung kebijakan MBKM yang memberikan kesempatan mahasiswa untuk mengambil sks di luar program studi dan mendorong perguruan tinggi untuk terus melakukan inovasi pembelajaran pada era Industri 4.0, Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan menyelenggarakan Program Bantuan Pembelajaran Daring Kolaboratif (PDK) Tahun 2024. Agar program ini dapat berjalan secara efektif dan efisien, maka Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan menyusun Panduan Program Bantuan Pembelajaran Daring Kolaboratif Tahun 2024. Semoga panduan yang disusun ini bermanfaat dan dapat menjadi acuan bagi perguruan tinggi yang akan berpartisipasi dalam Program Bantuan PDK Tahun 2024.

Jakarta, Februari 2024
Direktur Pembelajaran dan Kemahasiswaan

TTD

Sri Suning Kusumawardani
NIP 196911221995122001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Rasional.....	1
B. Dasar Hukum	3
C. Sasaran.....	4
D. Tujuan	4
E. Manfaat.....	4
F. Persyaratan.....	4
BAB II BENTUK DAN LUARAN	5
A. Bentuk Pelaksanaan.....	6
B. Luaran	6
BAB III PENGUSULAN PROPOSAL.....	8
A. Besaran Bantuan.....	8
B. Komponen Pembiayaan	8
C. Sistematika Penulisan dan Format Penulisan.....	8
D. Pengiriman Proposal	9
BAB IV TAHAPAN DAN JADWAL	10
A. Tahapan Pelaksanaan.....	10
B. Jadwal Pelaksanaan Program.....	11
C. Seleksi	12
BAB V PELAPORAN	13
A. Laporan Kemajuan	13
B. Laporan Akhir	13
BAB VI PENUTUP	14
LAMPIRAN.....	15

BAB I PENDAHULUAN

A. Rasional

Upaya meningkatkan akses pendidikan tinggi dan *link and match* antara lulusan pendidikan tinggi dengan serapan tenaga kerja di era Industri 4.0, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia telah melakukan deregulasi di bidang pendidikan tinggi. Deregulasi tersebut ditujukan untuk memberi otonomi dan kebebasan bagi perguruan tinggi merdeka dalam birokrasi. Selain itu, mahasiswa juga diberikan kebebasan untuk mempelajari bidang yang disukai dalam kegiatan pembelajaran. Pengembangan pendidikan tinggi sendiri telah diamanatkan melalui Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020-2024. Terdapat tiga sasaran pengembangan, yaitu: 1) Meningkatnya kualitas pembelajaran dan relevansi pendidikan tinggi; 2) Meningkatnya kualitas dosen dan tenaga kependidikan; dan 3) Terwujudnya tata kelola Ditjen Pendidikan Tinggi yang berkualitas. Perguruan Tinggi diharapkan dapat memanifestasikan ketiga sasaran ini melalui peningkatan kapasitas dan kualitas proses dan pengelolaan pendidikan yang menjadi tanggung-jawabnya.

Kemudahan dan kebebasan dalam penyelenggaraan program kegiatan pembelajaran di pendidikan tinggi tersebut tercakup dalam empat paket kebijakan MBKM. Salah satu dari empat kebijakan tersebut terkait dengan kegiatan pembelajaran pada perguruan tinggi yang memberikan kebebasan bagi mahasiswa untuk mengambil sks di luar program studi (prodi) selama tiga semester yang dapat diambil untuk pembelajaran di luar prodi dalam perguruan tinggi dan/atau pembelajaran di luar perguruan tinggi. Kegiatan Pembelajaran di luar perguruan tinggi dapat meliputi pertukaran pelajar atau pembelajaran secara daring, magang/praktik kerja, asistensi mengajar di satuan pendidikan, penelitian/riset, proyek kemanusiaan, kegiatan wirausaha, dan studi independen yang semua kegiatan harus dibimbing oleh dosen. Kebijakan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka diharapkan dapat memberikan pengalaman kontekstual lapangan yang akan meningkatkan kompetensi mahasiswa secara utuh, siap bekerja dan mengembangkan keilmuannya.

Di sisi lain, perubahan yang terjadi dalam kehidupan manusia saat ini sejalan dengan alur era Industri 4.0. Dampak baik dari era Industri 4.0 diantaranya membuka berbagai peluang perkembangan dan kesempatan maju bagi individu maupun institusi. Adapun tantangan yang ditimbulkan adalah semakin melebarnya kesenjangan antar kelompok masyarakat. *World Economic Forum* dalam *Global Competitiveness Report* 2019 menyatakan bahwa inovasi yang dipercaya dapat menjadi penggerak transformasi dan pembangunan negara. Kemampuan berinovasi dari suatu masyarakat akan sangat tergantung pada sistem pendidikannya, interaksi masyarakat dalam keberagaman, riset

serta pengembangan, kemampuan komersialisasi, pemenuhan standar, dan budaya kewirausahaan.

Terkait dengan hal tersebut, keterampilan berinovasi di tingkat perguruan tinggi dapat ditumbuhkan melalui proses pembelajaran yang inovatif yang memiliki banyak alternatif strategi dengan karakteristik mampu menjadi solusi yang dinamis dengan keragaman, menggunakan multimedia secara kreatif, menantang mahasiswa untuk menghasilkan beragam alternatif pemecahan masalah secara bersama, dan menjadikan mahasiswa tangguh. Mahasiswa yang tangguh dengan kompetensi tinggi akan mampu melakukan inovasi untuk kemaslahatan dirinya, institusi pendidikan dan masyarakat Indonesia.

Pandemi Covid-19 yang dialami Indonesia berdampak langsung terhadap berbagai aspek kehidupan masyarakat termasuk dunia pendidikan di perguruan tinggi. Proses pembelajaran jarak jauh dalam bentuk pembelajaran daring adalah alternatif dan menjadi kebutuhan dalam menyelenggarakan pembelajaran bagi mahasiswa. Hal tersebut menjadi tantangan tersendiri bagi pengelola pendidikan di tingkat perguruan tinggi dan program studi dengan keterbatasan yang dimiliki. Menurut survei pelaksanaan pembelajaran jarak jauh selama masa Pandemi Covid-19 terhadap 8 juta mahasiswa dan 300 ribu dosen se-Indonesia, 70% menilai pelaksanaan pembelajaran jarak jauh tersebut baik atau sangat baik. Data ini menunjukkan bahwa segala keterbatasan yang diakibatkan oleh adanya pandemi Covid-19 justru membawa dampak cukup baik terhadap implementasi pembelajaran jarak jauh dengan berbagai cara penyampainya.

Dalam rangka mendukung perguruan tinggi untuk merintis dan menginisiasi program pembelajaran jarak jauh yang sejalan dengan kebijakan “Merdeka Belajar-Kampus Merdeka” diperlukan adanya Program Bantuan untuk rintisan dan inisiasi PDK. Program Bantuan untuk rintisan PDK merupakan katalisator dalam mewujudkan kompetensi dan penguatan kapabilitas mahasiswa melalui fasilitas belajar jarak jauh. PDK ini merupakan implikasi teknis munculnya *Content Management System* (CMS), *Learning Management System* (LMS), Media Sosial, dan Teknologi Koresponden sebagai teknologi belajar dan pembelajaran.

Pengembangan PDK juga menjadi salah satu upaya untuk penguatan kapasitas institusi dalam pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) perguruan tinggi, khususnya IKU 7 untuk pengembangan mata kuliah yang menerapkan pendekatan pemecahan kasus (*case method*) atau *project-based learning*. Kontribusi dalam pencapaian IKU akan mendukung lembaga pendidikan tinggi untuk memiliki daya adaptasi yang tinggi terhadap perubahan zaman, lebih berdampak langsung bagi masyarakat, serta mampu mencapai standar Perguruan Tinggi internasional.

PDK memberikan kebaharuan corak dan ragam pembelajaran melalui inovasi teknologi pembelajaran. PDK merupakan wujud aktualisasi perguruan tinggi sebagai agen perubahan pembelajaran dan wujud tanggung jawab terhadap layanan pembelajaran. Kebaharuan dan inovasi dalam PDK merupakan upaya kolaborasi perguruan tinggi untuk meningkatkan peran, keterlibatan dan tanggung jawab mahasiswa melalui aktivitas kajian kasus dan pengembangan proyek secara demokratis. Inovasi teknologi dalam LMS PDK selain memfasilitasi sumber belajar dan aktivitas belajar, diharapkan adaptif terhadap *Open Educational Resources* (OER). Pengembangan PDK secara masif oleh perguruan tinggi, diharapkan mampu meletakkan CMS dan LMS perguruan tinggi menjadi bagian dari jaringan *Massive Open Online Courses* (MOOC) dunia, baik secara kualitas dan kuantitas. Sehingga PDK secara berkelanjutan, memberikan kesempatan kepada perguruan tinggi untuk mewujudkan tanggung jawab secara kolaboratif, mendemokratisasikan pembelajaran dan menjadi agen perubahan dalam dunia jaringan pembelajaran terbuka.

Dosen di Indonesia sebagai dosen penggerak yang memiliki strategi inovasi yang tepat agar dapat mendorong mahasiswa untuk memiliki keterampilan yang inovatif, maka Program Bantuan PDK ini diselenggarakan. Program Bantuan PDK dari Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi, Kemendikbudristek ditujukan untuk mendorong dalam menghasilkan beragam model pembelajaran berbasis TIK yang dapat memfasilitasi penyelenggaraan Merdeka Belajar, meningkatkan *engagement*, dan mampu menjawab tantangan revolusi Industri 4.0. Program Bantuan Pengembangan dan Penyelenggaraan PDK ini diharapkan dapat meningkatkan dinamika proses pembelajaran di perguruan tinggi, menumbuhkan keterampilan berinovasi, dan pada akhirnya meningkatkan kualitas pendidikan tinggi di Indonesia.

B. Dasar Hukum

Pelaksanaan Program Bantuan PDK didasarkan pada:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah di Lingkungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta yang di dalamnya memuat peraturan tentang penyelenggaraan Pendidikan Jarak Jauh;

6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2020. tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020-2024; dan
7. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.

C. Sasaran

Program Studi pada Perguruan Tinggi yang berbentuk Universitas, Institut, dan Sekolah Tinggi di lingkungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi yang sedang merintis dan mengembangkan pembelajaran daring, dalam upaya mendukung implementasi kebijakan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka, dan pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) perguruan tinggi.

D. Tujuan

Program Bantuan PDK memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Memberikan fasilitasi pelaksanaan kebijakan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka;
2. Meningkatkan kompetensi mahasiswa, yang ditandai dengan meningkatnya mutu penyelenggaraan pendidikan akademik;
3. Mendukung pembelajaran lintas disiplin melalui pendekatan kolaboratif, kolektif, memanfaatkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan memahami sistem yang lebih kompleks;
4. Meningkatkan kualitas dan kuantitas kerjasama antar perguruan tinggi dalam penyelenggaraan pembelajaran daring kolaboratif;
5. Mendukung pencapaian IKU Perguruan Tinggi 2, 3, 6, dan 7.

E. Manfaat


Manfaat Program Bantuan PDK diharapkan dapat berdampak baik bagi mahasiswa, dosen, program studi, perguruan tinggi serta mitra kolaborasi.

1. Bagi mahasiswa: memperoleh pengalaman belajar dan merasakan atmosfer akademik lain di luar program studi di luar perguruan tinggi secara daring melalui kebebasan terpadu;
2. Bagi program studi: memperoleh pengalaman mengembangkan program pembelajaran kolaboratif dan partisipatif dalam rangka meningkatkan kualitas pembelajaran daring dan pengakuan kredit transfer mahasiswa;
3. Bagi perguruan tinggi mitra: meningkatkan jejaring dan kolaborasi dalam implementasi PDK dan menjadi motivator dan pemandu dalam mendukung kebijakan MBKM.

F. Persyaratan

Program Bantuan PDK memiliki persyaratan bagi penerima bantuan, antara lain:

1. Perguruan Tinggi pengusul proposal adalah perguruan tinggi yang berbentuk Universitas, Institut, dan Sekolah Tinggi di lingkungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
2. Program studi pengusul terakreditasi B/Baik Sekali atau C/Baik, dan pada Perguruan Tinggi yang memiliki akreditasi AIPT B/Baik Sekali atau C/Baik;
3. Proposal diajukan oleh perguruan tinggi dengan surat pengantar dari pimpinan perguruan tinggi;
4. Perguruan Tinggi wajib menyediakan dana pendamping minimal 10% dari dana yang diajukan;
5. Program studi pengusul diwajibkan mempunyai mitra kerja sama pelaksanaan PDK bersama program studi dari Peguruan Tinggi lain.
6. Program studi mitra minimal terakreditasi setara dengan program studi pengusul
7. Perguruan tinggi hanya dapat mengusulkan 1 proposal dari program studi yang dimandatkan;
8. Program studi yang diusulkan belum pernah menerima program bantuan Pembelajaran Daring Kolaboratif pada tahun sebelumnya.
9. Telah memiliki panduan implementasi MBKM di tingkat perguruan tinggi;
10. Mahasiswa yang mengikuti pembelajaran Program Bantuan PDK adalah mahasiswa yang sudah terdaftar di PDDikti;
11. Telah memiliki perangkat pembelajaran (RPS daring) yang lengkap untuk mata kuliah yang diajukan; dan
12. Ketua tim pengusul adalah Ketua Prodi/Kajur atau yang setara.



BAB II BENTUK DAN LUARAN

A. Bentuk Pelaksanaan

Pelaksanaan kegiatan Program Bantuan PDK terdiri dari:

1. Menyusun Prosedur Operasional Baku untuk memfasilitasi proses PDK yang menunjang perolehan kredit lintas prodi dan lintas perguruan tinggi di dalamnya termasuk pendeskripsian, penyelarasian, dan kesepakatan sistem administrasi akademik PDK dan disahkan prodi perguruan tinggi Pengusul dan perguruan tinggi Mitra;
2. Dalam kondisi tertentu program studi pengusul dapat melakukan penggantian mitra maksimal satu bulan setelah pengumuman penerima bantuan PDK dengan persetujuan Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan;
3. Proporsi pembagian kerja program studi pengusul dan program studi mitra sebagai berikut:

Proporsi Kegiatan	<ul style="list-style-type: none">• 60% diselenggarakan oleh program studi pengusul• 40% diselenggarakan oleh program studi mitra
Sesi Pembelajaran	Minimal 6 sesi diselenggarakan oleh program studi mitra

4. Mengembangkan dan mengimplementasikan RPS daring melalui LMS, dengan materi yang bersifat lintas disiplin dan penerapan bobot penilaian dari pelaksanaan *Student Centered Learning (SCL)* dalam pembelajaran;
5. Mengembangkan minimal 1 (satu) mata kuliah daring yang diselenggarakan paling awal pada semester 3 (tiga);
6. Menyelenggarakan mata kuliah dengan peserta minimal 15 orang mahasiswa yang berasal dari perguruan tinggi pengusul dan perguruan tinggi mitra;
7. Mengembangkan dan mengimplementasikan metode pembelajaran melalui *team-based project* dan/atau *case-based learning* dengan bobot penilaian minimal 50%;
8. Mengimplementasikan PDK pada semester gasal tahun akademik 2024/2025;
9. Menyelenggarakan mata kuliah yang telah dikembangkan di SPADA Indonesia;
10. Mendiseminaskan hasil pelaksanaan PDK ke dosen dan program studi dalam perguruan tinggi.

B. Luaran

Luaran wajib Program Bantuan PDK yang harus dipenuhi oleh penerima bantuan adalah sebagai berikut:

1. Dokumen Prosedur Operasional Baku proses penyelarasian sistem administrasi akademik yang menunjang perolehan kredit lintas prodi dan lintas perguruan tinggi yang mendukung implementasi PDK;
2. Dokumen kerjasama antara program studi penyelenggara dengan program studi mitra;

3. Mata kuliah PDK yang dihasilkan mengintegrasikan minimal salah satu isu: *Artificial Intelligence*, *Global Citizenship Education* (GCED), atau *Sustainable Development Goals* (SDGs) di dalam proses pembelajarannya;
4. Mata kuliah yang dikembangkan paling rendah merupakan mata kuliah semester 3 (tiga) yang mengandung objek pembelajaran atau *learning object* (LO) yang diproduksi sendiri, dalam bentuk:
 - a. Video atau animasi, dan
 - b. Modul, slide presentasi, teks, atau infografis.
5. Instrumen penilaian yang disusun oleh program studi pengusul dan mitra
6. Dokumen RPS yang memuat metode pembelajaran *team-based project* dan/atau *case-based learning* dengan bobot penilaian minimal 50%; dan
7. Komitmen Ketua prodi/Ketua jurusan terhadap luaran untuk terus mengimplementasi dan mengembangkan secara penuh pada tahun akademik 2025/2026 yang dituangkan dalam bentuk dokumen rencana tindak lanjut (RTL) pengembangan.



BAB III PENGUSULAN PROPOSAL

A. Besaran Bantuan

Besaran dana Program Bantuan PDK di perguruan tinggi, yaitu **maksimal Rp60.000.000,-** (enam puluh juta rupiah) per proposal per perguruan tinggi.

B. Komponen Pembiayaan

Bantuan yang diberikan ditujukan untuk membiayai perancangan dan implementasi Program Bantuan PDK di tingkat program studi pengusul dan mitra secara proporsional, bukan untuk memenuhi kebutuhan rutin dan investasi unit pengusul. Berikut ini komponen biaya yang dapat diajukan dalam menyusun anggaran pada proposal:

1. Jasa profesi;
2. Honorarium;
3. Perjalanan dinas;
4. Belanja bahan habis pakai;
5. Biaya lisensi perangkat lunak (paling lama 1 tahun) dan/atau sewa fasilitas
6. Belanja peralatan untuk keperluan pendukung kegiatan PDK tidak lebih dari Rp1.000.000,- untuk tiap item.
7. Biaya rapat.

Dana pendamping dari perguruan tinggi dapat digunakan untuk membiayai kebutuhan di luar komponen pembiayaan di atas. Besaran tiap komponen biaya mengikuti Standar Biaya Umum (SBU) PMK tahun 2024 yang diterbitkan Kementerian Keuangan RI.

C. Sistematika Penulisan dan Format Penulisan

Proposal disusun mengikuti urutan sistematika berikut:

SAMPUL (Lampiran 1)

LEMBAR PENGESAHAN (Lampiran 2)

DAFTAR ISI

RINGKASAN EKSEKUTIF

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar belakang
- B. Tujuan
- C. Ruang lingkup
- D. Sasaran
- E. Profil Perguruan Tinggi Mitra

BAB II RANCANGAN KEGIATAN

BAB III JADWAL PELAKSANAAN DAN ANGGARAN

(dalam bentuk tabel yang menggambarkan kebutuhan biaya perancangan dan implementasi Program Bantuan PDK di tingkat program studi pengusul dan mitra secara proporsional)

BAB IV RENCANA TINDAK LANJUT

- A. Indikator Keberhasilan Program
- B. Program Keberlanjutan dan Pelaksananya

LAMPIRAN (sesuaikan dengan persyaratan)

1. Salinan sertifikat akreditasi perguruan tinggi dan Prodi (perguruan tinggi pengusul dan perguruan tinggi mitra)
2. Surat pengantar dari pimpinan perguruan tinggi minimal setingkat Wakil Rektor/Wakil Ketua;
3. Dokumen kerja sama dengan perguruan tinggi mitra;
4. Dokumen panduan implementasi MBKM di tingkat perguruan tinggi pengusul;
5. Surat pernyataan/kesanggupan pimpinan Perguruan Tinggi minimal setingkat Wakil Rektor/Wakil Ketua untuk mendukung implementasi Merdeka Belajar-Kampus Merdeka, termasuk terkait implementasi PDK;
6. Dokumen Komitmen program studi untuk implementasi dan keberlanjutan pelaksanaan PDK bersama program studi mitra;
7. URL LMS perguruan tinggi pengusul;
8. Dokumen RPS mata kuliah yang diajukan.

Ketentuan Proposal:

1. Ringkasan eksekutif 1 halaman
2. Halaman mulai dari BAB I sampai dengan BAB IV maksimal 15 halaman
3. Proposal ditulis menggunakan spasi 1,15 dengan jenis huruf *Times New Roman* ukuran 12 (kecuali penulisan judul gunakan ukuran 14 dan cetak tebal).

D. Pengiriman Proposal

Dokumen proposal dikirimkan atas nama perguruan tinggi dalam bentuk berkas elektronik (file) **paling lambat** diterima tanggal **5 April 2024 Pukul 17.00 WIB**, dalam bentuk 1 (satu) file PDF, dengan format penamaan file:

“NAMAPERGURUANTINGGI_NAMAKETUAPENGUSUL_PDK_2024”.

Dokumen tersebut diunggah pada laman Spada Indonesia


<https://spada.kemdikbud.go.id/> (Panduan Unggah Proposal Terlampir)



BAB IV TAHAPAN DAN JADWAL

A. Tahapan Pelaksanaan

Tahap pelaksanaan Program Bantuan PDK secara umum dapat digambarkan sebagai berikut:



B. Jadwal Pelaksanaan Program

Minggu ke-1 Maret 2024

Pengumuman Program Bantuan di laman diktikemdikbud.go.id dan spada.kemdikbud.go.id

5 Maret 2024

Sosialisasi Program Bantuan

5 April 2024

Batas akhir pengumpulan proposal

Minggu ke-4 April 2024

Workshop pra seleksi proposal

3 Mei 2024

Batas akhir pengumpulan revisi proposal

Minggu ke-2 Mei 2024

Seleksi administrasi proposal

Minggu ke-3 Mei 2024

Seleksi substansi proposal

Minggu ke-2 Juni 2024

Pengumuman hasil seleksi

Minggu ke-3 Juni 2024

Bimtek perguruan tinggi penerima bantuan (pengusul dan mitra)

Juni – Minggu ke-1 Desember 2024

Pelaksanaan kegiatan oleh perguruan tinggi

Minggu ke-2 Juli 2024

Pendampingan Tahap 1

Minggu ke-1 Oktober 2024

Pendampingan Tahap 2

Minggu ke-1 November 2024

Laporan Kemajuan

November 2024

Monitoring dan Evaluasi

Minggu ke-2 Desember 2024

Laporan Akhir

Minggu ke-2 Desember 2024

Seminar Hasil

C. Seleksi

Pelaksanaan seleksi proposal diselenggarakan dalam dua tahap, yaitu:

1. Seleksi administrasi merupakan seleksi berdasarkan kelengkapan dokumen pendukung yang tecantum dalam persyaratan di panduan; dan
2. Seleksi substansi merupakan seleksi yang menitikberatkan pada rasionalitas, relevansi, dan kesesuaian usulan.

Hasil seleksi akan diumumkan **minggu ke-2 Juni 2024** pada laman <http://spada.kemdikbud.go.id> dan <http://dikti.kemdikbud.go.id>



BAB V PELAPORAN

A. Laporan Kemajuan

Sistematika laporan kemajuan mengacu pada sistematika laporan akhir.

B. Laporan Akhir

Pelaporan akhir Program Bantuan PDK disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I: PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Mendeskripsikan latar belakang/rasional, relevansi, dan urgensi Program Bantuan PDK.

2. Tujuan

Mendeskripsikan tujuan, baik secara umum maupun khusus.

3. Ruang lingkup

Mendeskripsikan ruang lingkup yang dilaksanakan.

BAB II: PELAKSANAAN

Melaporkan tahapan pelaksanaan PDK yaitu:

1. Tahap yang mendeskripsikan aktivitas perancangan dan pengembangan PDK

2. Tahap penyelenggaraan PDK mendeskripsikan:

a) Aktivitas dalam tahap pelaksanaan pembelajaran yang dituangkan dalam Rencana Pembelajaran Semester (RPS) dan Peta Program;

b) Ketersediaan sumberdaya penyelenggara (dosen, tutor, aplikasi *Learning Management System*, dan akses ke berbagai sumberdaya pembelajaran lainnya) dan

c) Keberlanjutan program setelah skema bantuan dana berakhir Rencana Tindak Lanjut (RTL)

3. Pembiayaan.

Laporan pembiayaan mendeskripsikan biaya yang dikeluarkan beserta buktinya

BAB III: PENUTUP

Bab penutup berisi tentang rangkuman dari yang telah dikerjakan, hambatan, masalah yang dihadapi dan rencana ke depan.

LAMPIRAN

Salinan kwitansi/bukti pertanggungjawaban penggunaan anggaran (boleh dalam bentuk tautan). Bukti pertanggungjawaban keuangan yang asli disimpan di perguruan tinggi masing-masing.



BAB VI PENUTUP

Program Bantuan PDK dilaksanakan dalam rangka mendorong perguruan tinggi dalam merintis dan terus melakukan inovasi-inovasi pembelajaran berbasis jejaring (*networked education*) untuk mewujudkan kebijakan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka, mendukung pencapaian IKU Perguruan Tinggi, dan menjawab tantangan Revolusi Industri 4.0. Semoga, panduan ini dapat menjadi acuan yang memudahkan bagi penerima bantuan dalam melaksanakan dan mengadministrasikannya untuk menghasilkan luaran yang bermutu.





LAMPIRAN

Lampiran 1: Halaman Sampul

**PROPOSAL
PROGRAM BANTUAN
PEMBELAJARAN DARING KOLABORATIF
TAHUN 2024**

LOGO PERGURUAN TINGGI (pengusul dan mitra)

Nama Ketua Perguruan Tinggi Pengusul
NIDN

Nama Program Studi Pengusul

Nama Perguruan Tinggi Pengusul
Nama Perguruan Tinggi Mitra
2024

Lampiran 2: Format Halaman Pengesahan Proposal

HALAMAN PENGESAHAN PROPOSAL

Perguruan Tinggi Pengusul				
1	a	Nama Perguruan Tinggi Pengusul	:	
	b	Nama Program Studi Pengusul	:	
	c	Alamat Perguruan Tinggi Pengusul	:	
Ketua Pengusul				
2	a	Nama Lengkap & Gelar	:	
	b	NIP/NIDN	:	
	c	Golongan Kepangkatan	:	
	d	Jabatan Akademik	:	
	e	Alamat Email	:	
	f	Nomor Kontak (WA)	:	
Perguruan Tinggi Mitra				
3	a	Nama Perguruan Tinggi Mitra	:	
	b	Nama Program Studi Mitra	:	
	c	Alamat Perguruan Tinggi Mitra	:	
Ketua Prodi Perguruan Tinggi Mitra				
4	a	Nama Lengkap & Gelar	:	
	b	NIP/NIDN	:	
	c	Golongan Kepangkatan	:	
	d	Jabatan Akademik	:	
	e	Alamat Email	:	
	f	Nomor Kontak (WA)	:	
5	Biaya yang Diajukan	:		
6	Dana Pendamping	:		

.....2024

Ketua Prodi PERGURUAN TINGGI Mitra,

Ketua Pengusul,

(.....)
NIP/NIDN.....

(.....)
NIP/NIDN.....

Mengetahui,
Pimpinan Perguruan Tinggi Pengusul
(Jabatan.....)

(.....)
NIP/NIDN.....



Lampiran 3: Bebas Plagiat

SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
NIP :
NIDN :
Jabatan :
Pangkat/Golongan :
Program Studi :
Fakultas :
Perguruan Tinggi :

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. Proposal Program Bantuan yang diajukan untuk PDK Tahun 2024 adalah benar karya pengusul yang namanya tersebut di atas dan bukan plagiat dari karya orang lain.
2. Apabila di kemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam proposal PDK tersebut maka kami bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian Surat Pernyataan ini kami buat dengan penuh tanggung jawab.

....., 2024

Ketua Tim Pengusul

Materai Rp10.000,-

.....

NIP/NIDN